



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NOMOR 17
TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PENETAPAN
PENYELENGGARAAN PENYIARAN MULTIPLEKSING



DOKUMEN SELEKSI

**LEMBAGA PENYIARAN PENYELENGGARA PENYIARAN
MULTIPLEKSING PADA PENYELENGGARAAN PENYIARAN
TELEVISI DIGITAL TERESTRIAL PENERIMAAN TETAP
TIDAK BERBAYAR (*FREE-TO-AIR*) UNTUK ZONA
LAYANAN 1 (ACEH DAN SUMATERA UTARA)
DAN ZONA LAYANAN 14 (KALIMANTAN TIMUR DAN
KALIMANTAN SELATAN)**

UNTUK MENJADI PERHATIAN

Dokumen ini disiapkan dalam rangka proses seleksi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing, yang selanjutnya disebut LPPPM, pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*). Dokumen ini menjelaskan kebijakan, ketentuan, persyaratan, prosedur, formulir, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan seleksi tersebut untuk dipatuhi oleh semua Peserta.

Setiap penjelasan yang terdapat dalam Dokumen ini dapat diubah sesuai dengan kebijakan dan kondisi terkini dan hal tersebut akan disampaikan kepada Peserta.

Keikutsertaan dalam proses seleksi dan segala bentuk resiko dan konsekuensi yang terkait dengan keputusan tersebut merupakan tanggung jawab Peserta.

Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau Tim Seleksi tidak mempunyai kewajiban dalam bentuk apapun untuk membayar ganti rugi atas segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Peserta, atau pun kerugian-kerugian lain yang mungkin dialami oleh Peserta berkenaan dengan keikutsertaannya dalam Proses Seleksi ini.

Dengan ditetapkannya Dokumen ini, hal-hal yang terkait seleksi LPPPM pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*), termasuk namun tidak terbatas pada rencana, usulan, diskusi, *white paper*, tanggapan, siaran pers dan konsultasi publik yang bertentangan dengan ketentuan dalam Dokumen ini dinyatakan tidak berlaku.

DAFTAR ISI

1. INFORMASI UMUM.....	9
1.1. PENDAHULUAN.....	9
1.2. LANDASAN HUKUM.....	11
1.3. DAFTAR ISTILAH.....	13
1.4. OBJEK SELEKSI.....	15
1.5. PERIZINAN.....	16
1.5.1. PENYESUAIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN.....	16
1.5.2. IZIN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO.....	17
2. KETENTUAN-KETENTUAN.....	17
2.1. PENGGUNAAN STANDAR TEKNOLOGI.....	17
2.2. KETENTUAN TEKNIS.....	17
2.3. TINGKAT KANDUNGAN DALAM NEGERI.....	18
2.4. KETENTUAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN.....	18
2.5. PENYEWAAN KAPASITAS MULTIPLEKSING.....	19
2.5.1. PRINSIP OPEN ACCESS.....	19
2.5.2. PRINSIP NON-DISCRIMINATORY.....	20
2.6. RISET DAN PENGEMBANGAN.....	20
2.7. JAMINAN PENAWARAN (<i>BID BOND</i>).....	20
2.8. JAMINAN PELAKSANAAN (<i>PERFORMANCE BOND</i>).....	21
2.9. PEMBAYARAN BHP FREKUENSI.....	22
2.10. PENGGUNAAN KANAL FREKUENSI UNTUK TV DIGITAL.....	22
3. TAHAPAN SELEKSI.....	23
3.1. DIAGRAM TAHAPAN SELEKSI.....	23
3.2. JADWAL SELEKSI.....	23
3.3. TAHAP PENDAFTARAN.....	24
3.3.1. PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN.....	24
3.3.2. PERSYARATAN PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN.....	24
3.4. SELEKSI.....	24
3.4.1. TUJUAN SELEKSI.....	24
3.4.2. RAPAT PENJELASAN.....	24
3.4.3. PERSYARATAN PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN.....	25
3.4.4. BATAS AKHIR PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN.....	27
3.4.5. PEMBUKAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN.....	27
3.4.6. TAHAPAN SELEKSI DAN EVALUASI DOKUMEN PERMOHONAN.....	28
3.4.7. KEADAAN TIDAK ADA PEMENANG.....	29
3.4.8. SANKSI TERKAIT MEKANISME SELEKSI.....	29

3.4.9.KERAHASIAAN INFORMASI	30
3.5. PENETAPAN RANKING PEMENANG	30
3.6. MASA SANGGAH.....	30
4. PASCA SELEKSI.....	31
4.1. HAK PEMENANG	31
4.2. KEWAJIBAN PEMENANG	31
4.3. PENGEMBALIAN JAMINAN PENAWARAN (<i>BID BOND</i>)	32
4.4. EVALUASI PELAKSANAAN KOMITMEN PENYELENGGARAAN.....	32
4.5. SANKSI.....	33
 LAMPIRAN DOKUMEN SELEKSI MULTIPLEKSING TV DIGITAL	 35
LAMPIRAN A. TAHAP SELEKSI	35
LAMPIRAN B. DATA PENDUKUNG	53

1. INFORMASI UMUM

A. PENDAHULUAN

Pemerintah telah melaksanakan kajian mendalam mengenai penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) termasuk dilakukannya konsultasi publik sebagai salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan tersebut.

Di samping itu telah dilakukan pula serangkaian pembahasan secara intensif dengan melibatkan unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pemangku kepentingan terkait antara lain Komisi Penyiaran Indonesia, Pemerintah Daerah (Pemda Tk.I), Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Asosiasi TV Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi TV Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi TV Jaringan Indonesia (ATVJI), kalangan industri perangkat penyiaran, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat luas.

Pemerintah mengambil kebijakan penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. hak publik untuk mendapatkan informasi tidak terputus;
2. hak lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan usaha penyiarannya tetap dijamin; dan
3. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio.

Berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana disebutkan di atas, Pemerintah mengambil kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. menetapkan standar penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) di Indonesia adalah *Digital Video Broadcasting-Terrestrial Second Generation* (DVB-T2), menggantikan standar DVB-T yang telah ditetapkan tahun 2007.
2. menerbitkan Peraturan Menteri mengenai kebijakan yang mengatur penyelenggaraan penyiaran televisi digital terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar (*free-to-air*) dimana salah satu aspek pengaturan dalam Peraturan Menteri ini adalah adanya Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) sebagai penyelenggara infrastruktur penyiaran televisi digital berbasis Zona Layanan.